



P U T U S A N  
Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Alias Har Bin Saleh
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 48/4 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Hegarsari RT 01/16 Desa Tugu Selatan  
Kecamatan Cisarua Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Hartono Alias Har Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan kelas II Cibinong oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : ALFONSUS ATU KOTA, S.H., DKK, dari Yayasan Bantuan Hukum AMALBI Cibinong, yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 April 2019 Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO ALIAS HAR BIN SALEH menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO ALIAS HAR BIN SALEH selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja
  - 1 (satu) pot putih dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkoba jenis ganja
  - 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja
  - 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna putih gold beserta simcar indosat 085778887301
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitam beserta sim card XL 081996886406

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- Video rekaman diduga tanaman ganja yang tersimpan di folder whatsapp handphone Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO ALIAS HAR bersama-sama dengan Saksi ASEP SUPRIYATNA Alias CIVAS Bin AAS AZHARI (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Lapangan Bola Kampung Ciliwung Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asep SUPRIYATNA Alias CIVAS Bin AAS AZHARI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dihubungi oleh Sdr. Hendrik (belum ditangkap) dan menyampaikan ada ganja selanjutnya Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menghubungi Terdakwa untuk patungan membeli ganja dari Sdr. Hendrik sehingga Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa sepakat patungan masing-masing Rp. 25.000,- untuk membeli ganja tersebut . Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Hendrik yang tidak dikenal oleh Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa , didekat lapangan bola Ciliwung lalu Saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menyerahkan uang pembelian ganja kepada orang tersebut dan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari bersama-sama dengan Terdakwa menerima satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa langsung membuka paket ganja dan membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting lalu Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa masing-masing menghisap habis 1 (satu) linting ganja kemudian Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menyerahkan 1 (satu) linting yang belum digunakan kepada Terdakwa . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 jam 16.00 wib Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa kembali bertemu di. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor untuk menggunakan ganja yang Terdakwa bawa sebelumnya namun sebelum menggunakan ganja , Terdakwa melempar sebagian daun ganja ke lahan tersebut , yang lokasinya berdekatan dengan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa bertemu dengan tujuan agar ganja tersebut tumbuh sehingga mempunyai persediaan ganja yang dapat digunakan sewaktu-waktu .
- Bahwa Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja
- Bahwa saksi A Yudha , Arif Budiman serta Dani Setiawan anggota kepolisian dari Polres Bogor mendapatkan informasi bahwa Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari sering menyalahgunakan narkotika selanjutnya saksi A Yudha, Arif Budiman serta Dani Setiawan melakukan penyelidikan dan mendapati Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.00 wib di Jl Raya Puncak Km 85 Kec.Cisarua Kab.Bogor , kemudian A Yudha , Arif Budiman serta Dani Setiawan mendekati Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan meminta ijin kepada Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan ditemukan Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna hitam di saku celana sebelah kanan dan saat dilakukan pemeriksaan didalam Handphone terdapat Video rekaman kiriman dari Terdakwa yang isinya memamerkan 3 (tiga) batang pohon ganja yang telah tumbuh dalam ember plastik . Kemudian Saksi Asep Supriyatna Alias Civas



Bin Aas Azhari bersama-sama dengan saksi A Yudha Biran , Dani Setiwan dan Arif Budiman menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan 1 (satu) satu pot berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pot lain yang berisi 2 (dua) tanaman diduga narkotika jenis ganja di kamar Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa masih terdapat tanaman ganja lain di lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor sehingga dilakukan pengembangan kembali pada Hari Minggu Tanggal 25 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor dan ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laobratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 18 AX/XII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 05 Desember 2018 bahwa barang bukti :  
1 (satu) buah tanaman ukuran besar dengan berat netto 11.1000 gram  
2 (dua) buah tanaman dengan berat netto seluruhnya 1,3000 gram  
6 (enam) buah tanaman dengan berat netto seluruhnya 2,4702 gram  
Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Tanaman	<ul style="list-style-type: none"><li>- Determinasi Tanaman Ciri Khas Fisik : Tanaman Perdu , Daun berbentuk jari lima atau ganjil Ciri Khas Mikroskopis : pada irisan tanaman terdapat sistolit yang khas</li><li>- Uji Duquenoise</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GS-MS)</li></ul>	<p>Positif</p> <p>Positif</p> <p>Positif</p> <p>Positif , Tanaman ganja</p>



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tanaman tersebut diatas adalah benar tanaman ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

At a u :

Kedua :

- Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Alias HAR bersama-sama dengan Saksi ASEP SUPRIYATNA Alias CIVAS Bin AAS AZHARI (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Kampung Hegarsari Rt 01 /16 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekosur narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) baang pohon, dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Supriyatna alias Civas Bin Aas Azhari dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa awalnya Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dihubungi oleh saudara Hendrik (belum tertangkap) dan menyampaikan ada ganja selanjutnya Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menghubungi Terdakwa untuk patungan membeli ganja dari Saudara Hendrik sehingga Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa sepakat patungan masing-masing Rp. 25.000,- untuk membeli ganja tersebut . Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Rudi Hartono bertemu dengan orang suruhan Hendrik yang tidak dikenal oleh Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa didekat lapangan bola Ciliwung lalu Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menyerahkan uang pembelian ganja kepada orang tersebut dan Saksi Asep Supriyatna Alias



- Civas Bin Aas Azhari serta Terdakwa menerima satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa langsung membuka paket ganja dan membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting lalu Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa masing-masing menghisap habis 1 (satu) linting ganja kemudian Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menyerahkan 1 (satu) linting yang belum digunakan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 jam 16.00 wib Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa kembali bertemu di Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor untuk menggunakan ganja yang Terdakwa bawa sebelumnya namun sebelum menggunakan ganja, Terdakwa melempar sebagian daun ganja ke lahan tersebut, yang lokasinya berdekatan dengan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan Terdakwa bertemu dengan tujuan agar ganja tersebut tumbuh sehingga mempunyai persediaan ganja yang dapat digunakan sewaktu-waktu.
  - Bahwa saksi A Yudha, Arif Budiman serta Dani Setiawan anggota kepolisian dari Polres Bogor mendapatkan informasi bahwa Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari sering menyalahgunakan narkotika selanjutnya saksi A Yudha, Arif Budiman serta Dani Setiawan melakukan penyelidikan dan mendapati Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.00 wib di Jl Raya Puncak Km 85 Kec.Cisarua Kab.Bogor, kemudian A Yudha, Arif Budiman serta Dani Setiawan mendekati Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan meminta izin kepada Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan ditemukan Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna hitam di saku celana sebelah kanan dan saat dilakukan pemeriksaan didalam Handphone terdapat Video rekaman kiriman dari Terdakwa yang isinya memamerkan 3 (tiga) batang pohon ganja yang telah tumbuh dalam ember plastik. Kemudian Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari bersama-sama dengan saksi A Yudha Biran, Dani Setiawan dan Arif Budiman menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan 1 (satu) satu pot berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pot lain yang berisi 2 (dua) tanaman diduga narkotika jenis ganja di kamar Terdakwa selanjutnya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi





berdasarkan keterangan Terdakwa masih terdapat tanaman ganja lain di lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor sehingga dilakukan pengembangan kembali pada Hari Minggu Tanggal 25 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor dan ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja.

- Bahwa Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa bibit tanaman ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa dan di Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor berasal dari bibit ganja yang Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari beli bersama-sama dengan Terdakwa dan ditanam agar mempunyai persediaan ganja sehingga dapat menggunakan ganja sewaktu-waktu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laobratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional nomor : 18 AX/XII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 05 Desember 2018 bahwa barang bukti :  
1 (satu) buah tanaman ukuran besar dengan berat netto 11.1000 gram  
2 (dua) buah tanaman dengan berat netto seluruhnya 1,3000 gram  
6 (enam) buah tanaman dengan berat netto seluruhnya 2,4702 gram  
Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Tanaman	<ul style="list-style-type: none"><li>- Determinasi Tanaman</li><li>Ciri Khas Fisik : Tanaman Perdu , Daun berbentuk jari lima atau ganjil</li><li>Ciri Khas Mikroskopis : pada irisan tanaman terdapat sistolit yang khas</li><li>- Uji Duquenoise</li></ul>	<p>Positif</p> <p>Positif</p> <p>Positif</p> <p>Positif , Tanaman ganja</p>





		- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GS-MS)	
--	--	--	--

#### Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barangbukti tanaman tersebut diatas adalah benar tanaman ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Alias HAR bersama-sama dengan Saksi ASEP SUPRIYATNA Alias CIVAS Bin AAS AZHARI (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kampung Ciliwung Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri , dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASEP SUPRIYATNA Alias CIVAS Bin AAS AZHARI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dihubungi oleh saudara Hendrik (belum tertangkap) dan menyampaikan ada ganja selanjutnya Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menghubungi Terdakwa untuk patungan membeli ganja dari Saudara Hendrik sehingga terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari sepakat patungan masing-masing Rp. 25.000,- untuk membeli ganja tersebut . Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan Rudi Hartono bertemu dengan orang suruhan Hendrik yang tidak dikenal oleh terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari, didekat lapangan bola Ciliwung lalu Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menyerahkan uang pembelian ganja kepada orang



tersebut dan terdakwa serta Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menerima satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari langsung membuka paket ganja dan membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting lalu terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari masing-masing menghisap habis 1 (satu) linting ganja dengan cara terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari membuat lintingan ganja seperti rokok lalu menghisapnya seperti menghisap rokok, setelah habis kemudian Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari menyerahkan 1 (satu) linting yang belum digunakan kepada Terdakwa . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 jam 16.00 wib Terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari kembali bertemu di. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor untuk menggunakan ganja yang Terdakwa bawa sebelumnya namun sebelum menggunakan ganja , Terdakwa melempar sebagian daun ganja ke lahan tersebut , yang lokasinya berdekatan dengan terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari bertemu dengan tujuan agar ganja tersebut tumbuh sehingga mempunyai persediaan ganja yang dapat digunakan sewaktu-waktu .
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor : R/18/XII/2018 / Urdokkes tanggal 28 November 2018 dari URDOKKES POLRI RESOR BOGOR yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari bahwa hasil urin Rudi Hartono Positive mengandung THC.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yudha Biran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.30 wib di Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Kab.Bogor yang di lakukan oleh Terdakwa Sdr. RUDI HARTONO ALS HAR BIN SALEH (ALM)

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.00 wib, Saksi dan rekan Saksi di Jl Raya Puncak Km 85 Kec.Cisarua Kab.Bogor bertemu dengan ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS Bin AZHARI pada saat itu Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI sedang berada dipinggir jalan berjalan menunggu angkot untuk pulang kerumah, kemudian Saksi melakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba namun Saksi menemukan Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI yang disaksikan oleh Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI serta BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan ditemukan Video rekaman tanaman narkoba jenis ganja yang merupakan kiriman dari terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR yang tersimpan di Folder Whatsapp yang diakui oleh ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS Bin AZHARI tersimpan secara otomatis pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Sekitar jam 17.13 wib ketika video tersebut dikirim oleh terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR, dan sudah tidak ditemukan percakapan Whastapp antara ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI dan RUDI HARTONO Als HAR pada saat pengiriman video tersebut karena sudah dihapus oleh ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS dengan alasan takut ketahuan orang lain namun lupa menghapus di folder Whastapp yang sudah tersimpan otomatis. Didalam video tersebut ada suara yang diakui oleh ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI merupakan suara Sdr. RUDI HARTONO Als HAR ;
- Bahwa dalam video itu ada yang sedang memamerkan 3 (tiga) batang pohon ganja yang ditanam diember plastik bekas cat Pengakuan ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS itu merupakan tanaman milik Sdr.RUDI HARTONO Als HAR. Sekitar jam 20.30 wib dilakukan pengembangan kerumah Sdr.RUDI HARTONO Als HAR diKp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor pada saat itu Sdr. RUDI HARTONO Als HAR sedang istirahat tidur

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di lantai kamar tidur Sdr.RUDI HARTONO Als HAR serta Handphone merk Redmi 6A warna putih gold yang ditemukan di atas kasur Sdr.RUDI HARTONO Als HAR sedangkan BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN bertugas mengamankan masing-masing Terdakwa dan menyaksikan kegiatan penggeledahan yang Saksi lakukan serta pemeriksaan handphone Sdr.RUDI HARTONO Als HAR tidak ditemukan percakapan antara Sdr.RUDI HARTONO Als HAR dan ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS karena sudah dihapus oleh Sdr.RUDI HARTONO Als HAR dengan alasan takut diketahui orang lain. Setelah itu Sdr.RUDI HARTONO Als HAR mengaku masih ada tanaman ganja di sebuah lahan di Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor,
- Bahwa kemudian saksi dan rekan Saksi lakukan pengembangan ke lokasi tersebut Pada Hari Minggu Tanggal 25 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di atas lahan tersebut. selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bogor untuk tindakan hukum lebih lanjut.
- Bahwa tanaman jenis ganja tersebut berasal dari bibit biji narkotika ganja yang sebelumnya Sdr.ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI dan Sdr.RUDI HARTONO Als HAR yang didapat dari Sdr.HENDRIK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib dengan bertemu langsung dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) di lapangan Bola Kp. Ciliwung Ds.Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor, membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI yang memesan ke Sdr.HENDRIK (DPO) Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 jam 17.00 wib, kemudian Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI menawarkan kepada Sdr.RUDI HARTONO Als HAR, lalu Pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wib Sdr.RUDI HARTONO Als HAR memberikan uang sejumlah Rp.25.000,-

*Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



(dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud patungan. Setelah itu Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI transaksi pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib dengan bertemu langsung dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) di lapangan Bola Kp. Ciliwung Ds.Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor.

- Bahwa Terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR Setelah mendapatkan narkoba ganja Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI dan Sdr.RUDI HARTONO Als HAR
- Bahwa Terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR bahwa Sekitar 1 (satu) minggu kemudian ternyata biji ganja yang Sdr. RUDI HARTONO Als HAR tabur tumbuh menjadi tanaman lalu Sdr. RUDI HARTONO Als HAR pindahkan kedalam polibek, 3 (tiga) tanaman yang tumbuhnya lebih cepat Sdr. RUDI HARTONO Als HAR bawa pulang, sampai dirumah Sdr. RUDI HARTONO Als HAR pindah kan ke Pot yang terbuat dari ember bekas cat . Pada tanggal 21 November 2018 Sekitar jam 17.13 wib Sdr. RUDI HARTONO Als HAR mengirim Video tanaman ganja ke Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS via whatsapp dengan maksud memberi tahu bahwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR mempunyai tanaman ganja yang sudah tumbuh.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sdr.RUDI HARTONO Als HAR bahwa Maksud dan tujuan Saksi memelihara tanaman ganja tersebut untuk Saksi konsumsi apabila sudah layak dipetik sehingga tidak perlu membeli narkoba jenis ganja lagi
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, pakai atau konsumsi Narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan;

2. **Arif Budiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi ada tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja tersebut Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam

*Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



20.30 wib di Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor yang di lakukan oleh Terdakwa Sdr. RUDI HARTONO ALS HAR BIN SALEH (ALM)

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.00 wib, Saksi dan rekan Saksi di Jl Raya Puncak Km 85 Kec.Cisarua Kab.Bogor bertemu dengan ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS Bin AZHARI pada saat itu Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI sedang berada dipinggir jalan berjalan menunggu angkot untuk pulang kerumah, kemudian Saksi melakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba namun Saksi menemukan Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI, kemudian Saksi Yuda Biran melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI yang disaksikan oleh Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI serta BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan ditemukan Video rekaman tanaman narkoba jenis ganja yang merupakan kiriman dari terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR yang tersimpan di Folder Whatsapp yang diakui oleh ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS Bin AZHARI tersimpan secara otomatis pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Sekitar jam 17.13 wib ketika video tersebut dikirim oleh terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR, dan sudah tidak ditemukan percakapan Whastapp antara ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI dan RUDI HARTONO Als HAR pada saat pengiriman video tersebut karena sudah dihapus oleh ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS dengan alasan takut ketahuan orang lain namun lupa menghapus di folder Whastapp yang sudah tersimpan otomatis. Didalam video tersebut ada suara yang diakui oleh ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI merupakan suara Sdr. RUDI HARTONO Als HAR ;
- Bahwa dalam video itu ada yang sedang memamerkan 3 (tiga) batang pohon ganja yang ditanam di ember plastik bekas cat Pengakuan ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS itu merupakan tanaman milik Sdr.RUDI HARTONO Als HAR. Sekitar jam 20.30 wib dilakukan pengembangan kerumah Sdr.RUDI HARTONO Als HAR diKp.Hegarsari Rt.01/16





- Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor pada saat itu Sdr. RUDI HARTONO Als HAR sedang istirahat tidur
- Bahwa saat Saksi bertugas mengamankan Terdakwa dan menyaksikan kegiatan penggeledahan yang Saksi lakukan serta pemeriksaan handphone Sdr.RUDI HARTONO Als HAR tidak ditemukan percakapan antara Sdr.RUDI HARTONO Als HAR dan ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS karena sudah dihapus oleh Sdr.RUDI HARTONO Als HAR dengan alasan takut diketahui orang lain. Setelah itu Sdr.RUDI HARTONO Als HAR mengaku masih ada tanaman ganja di sebuah lahan di Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor,
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan Saksi lakukan pengembangan ke lokasi tersebut Pada Hari Minggu Tanggal 25 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di atas lahan tersebut. selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bogor untuk tindakan hukum lebih lanjut.
  - Bahwa tanaman jenis ganja tersebut berasal dari bibit biji narkoba ganja yang sebelumnya Sdr.ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI dan Sdr.RUDI HARTONO Als HAR yang didapat dari Sdr.HENDRIK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib dengan bertemu langsung dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) di lapangan Bola Kp. Ciliwung Ds.Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor, membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI yang memesan ke Sdr.HENDRIK (DPO) Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 jam 17.00 wib, kemudian Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI menawarkan kepada Sdr.RUDI HARTONO Als HAR, lalu Pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wib Sdr.RUDI HARTONO Als HAR memberikan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud patungan. Setelah itu Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI transaksi pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib dengan bertemu langsung dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi





Sdr.HENDRIK (DPO) di lapangan Bola Kp. Ciliwung Ds.Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor.

- Bahwa Terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR Setelah mendapatkan narkotika ganja Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI dan Sdr.RUDI HARTONO Als HAR
- Bahwa Terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR bahwa Sekitar 1 (satu) minggu kemudian ternyata biji ganja yang Sdr. RUDI HARTONO Als HAR tabur tumbuh menjadi tanaman lalu Sdr. RUDI HARTONO Als HAR pindahkan kedalam polibek, 3 (tiga) tanaman yang tumbuhnya lebih cepat Sdr. RUDI HARTONO Als HAR bawa pulang, sampai dirumah Sdr. RUDI HARTONO Als HAR pindah kan ke Pot yang terbuat dari ember bekas cat . Pada tanggal 21 November 2018 Sekitar jam 17.13 wib Sdr. RUDI HARTONO Als HAR mengirim Video tanaman ganja ke Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS via whatsapp dengan maksud memberi tahu bahwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR mempunyai tanaman ganja yang sudah tumbuh.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sdr.RUDI HARTONO Als HAR bahwa Maksud dan tujuan Saksi memelihara tanaman ganja tersebut untuk Saksi konsumsi apabila sudah layak dipetik sehingga tidak perlu membeli narkotika jenis ganja lagi
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, pakai atau konsumsi Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan;

3. **Dani Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.30 wib di Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor yang di lakukan oleh Terdakwa Sdr. RUDI HARTONO ALS HAR BIN SALEH (ALM)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.00 wib, Saksi dan rekan Saksi di Jl Raya Puncak Km 85 Kec.Cisarua Kab.Bogor bertemu dengan ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS Bin AZHARI pada saat itu Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI sedang berada dipinggir jalan berjalan menunggu angkot untuk pulang kerumah, kemudian Saksi melakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi Yuda Biran menemukan Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI yang disaksikan oleh Sdr. ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI serta BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan ditemukan Video rekaman tanaman narkoba jenis ganja yang merupakan kiriman dari terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR yang tersimpan di Folder Whatsapp yang diakui oleh ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS Bin AZHARI tersimpan secara otomatis pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Sekitar jam 17.13 wib ketika video tersebut dikirim oleh terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR, dan sudah tidak ditemukan percakapan Whastapp antara ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI dan RUDI HARTONO Als HAR pada saat pengiriman video tersebut karena sudah dihapus oleh ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS dengan alasan takut ketahuan orang lain namun lupa menghapus di folder Whastapp yang sudah tersimpan otomatis. Didalam video tersebut ada suara yang diakui oleh ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS Bin AAS AZHARI merupakan suara Sdr. RUDI HARTONO Als HAR ;
- Bahwa dalam video itu ada yang sedang memamerkan 3 (tiga) batang pohon ganja yang ditanam di ember plastik bekas cat Pengakuan ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS itu merupakan tanaman milik Sdr.RUDI HARTONO Als HAR. Sekitar jam 20.30 wib dilakukan pengembangan kerumah Sdr.RUDI HARTONO Als HAR diKp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor pada saat itu Sdr. RUDI HARTONO Als HAR sedang istirahat tidur



- Bahwa saat Saksi bertugas mengamankan Terdakwa dan menyaksikan kegiatan penggeledahan yang Saksi lakukan serta pemeriksaan handphone Sdr.RUDI HARTONO Als HAR tidak ditemukan percakapan antara Sdr.RUDI HARTONO Als HAR dan ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS karena sudah dihapus oleh Sdr.RUDI HARTONO Als HAR dengan alasan takut diketahui orang lain. Setelah itu Sdr.RUDI HARTONO Als HAR mengaku masih ada tanaman ganja di sebuah lahan di Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor,
- Bahwa kemudian saksi dan rekan Saksi lakukan pengembangan ke lokasi tersebut Pada Hari Minggu Tanggal 25 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di atas lahan tersebut. selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bogor untuk tindakan hukum lebih lanjut.
- Bahwa tanaman jenis ganja tersebut berasal dari bibit biji narkoba ganja yang sebelumnya Sdr.ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI dan Sdr.RUDI HARTONO Als HAR yang didapat dari Sdr.HENDRIK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib dengan bertemu langsung dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) di lapangan Bola Kp. Ciliwung Ds.Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor, membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI yang memesan ke Sdr.HENDRIK (DPO) Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 jam 17.00 wib, kemudian Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI menawarkan kepada Sdr.RUDI HARTONO Als HAR, lalu Pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wib Sdr.RUDI HARTONO Als HAR memberikan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud patungan. Setelah itu Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI transaksi pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib dengan bertemu langsung dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) di lapangan Bola Kp. Ciliwung Ds.Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor.

*Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR Setelah mendapatkan narkotika ganja Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI dan Sdr.RUDI HARTONO Als HAR
- Bahwa Terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR bahwa Sekitar 1 (satu) minggu kemudian ternyata biji ganja yang Sdr. RUDI HARTONO Als HAR tabur tumbuh menjadi tanaman lalu Sdr. RUDI HARTONO Als HAR pindahkan kedalam polibek, 3 (tiga) tanaman yang tumbuhnya lebih cepat Sdr. RUDI HARTONO Als HAR bawa pulang, sampai dirumah Sdr. RUDI HARTONO Als HAR pindah kan ke Pot yang terbuat dari ember bekas cat . Pada tanggal 21 November 2018 Sekitar jam 17.13 wib Sdr. RUDI HARTONO Als HAR mengirim Video tanaman ganja ke Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS via whatsapp dengan maksud memberi tahu bahwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR mempunyai tanaman ganja yang sudah tumbuh.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sdr.RUDI HARTONO Als HAR bahwa Maksud dan tujuan Saksi memelihara tanaman ganja tersebut untuk Saksi konsumsi apabila sudah layak dipetik sehingga tidak perlu membeli narkotika jenis ganja lagi
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, pakai atau konsumsi Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan;

4. **Asep Supriyatna als Civas bin Aas Azhari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah tangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.00 wib di Jl Raya Puncak Km 85 Kec.Cisarua Kab.Bogor;
- Bahwa Saksi digeledah, diinterogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone Saksi didapat petunjuk Video tanaman narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 20.30 wib dilakukan pengembangan ke Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor diamankan pula terdakwa Sdr. RUDI HARTONO ALS HAR BIN SALEH (ALM);
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pot putih terbuat

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkotika jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada Hari Minggu tanggal 15 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi yang memesan ke Sdr.HENDRIK (DPO) Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 jam 17.00 wib, kemudian Sdr. ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI menawarkan kepada Sdr.RUDI HARTONO Als HAR;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud patungan dan setelah itu Saksi transaksi pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib dengan bertemu langsung dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) di lapangan Bola Kp. Ciliwung Ds.Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor.
- Bahwa Saksi pada saat sebelum di geledah pihak kepolisian terlebih dahulu meminta ijin untuk menggeledah badan;
- Bahwa setahu Saksi awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS di hubungi via Whatsapp oleh Sdr.HENDRIK (DPO) “ lagi ada nih ” namun tidak langsung saya jawab. Kemudian saya langsung menghubungi teman bernama Sdr. RUDI HARTONO Als HAR via Whatsapp“ Kata si Hendrik (dpo) lagi ada nih “ lalu sekitar jam 17.00 wib baru dijawab oleh Sdr. RUDI HARTONO Als HAR “Tam-Tam ajalah (patungan), lagi ga punya duit ” dijawab “iya nunggu dapet duit tar sore “. Sekitar jam 17.00 wib saya menghubungi Sdr.HENDRIK (DPO) via Whatsapp “ya udah saya pesen satu paket yang kecil (50 ribu) ” dijawab “mau kapan? ” saya jawab “besok aja” . Pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wib Sdr.HENDRIK (DPO) mengabari via whatsapp “jadi ga?” dijawab “jadi, ketemuan sekarang di lapang Bola Ciliwung” dijawab “oh siap, tar ada yang nganterin” tidak lama kemudian saya bertemu dengan Sdr.RUDI HARTONO Als HAR dan memberikan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ke ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS lalu kami menunggu di lapangan bola ciliwung. Sekitar jam 13.00 wib ada orang datang yang tidak dikenal merupakan orang suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) kemudian

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi



orang tersebut langsung menghampiri ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS kemudian transaksi memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan satu paket ganja ke ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS, lalu orang tersebut langsung pergi.

- Bahwa pada saat transaksi terdakwa Sdr. RUDI HARTONO Als HAR menyaksikan karena pada saat itu terdakwa berada didekat saksi
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba ganja Saksi ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS dan terdakwa Sdr.RUDI HARTONO Als HAR langsung membuka paket ganja tersebut secara bersama-sama dan membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting dipinggir lapangan bola ciliwung tersebut.
- Bahwa setelah jadi 3 (tiga) linting ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS dan Terdakwa Sdr.RUDI HARTONO Als HAR jalan menuju sebuah saung didekat lapangan bola Ciliwung, di saung tersebut ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS dan Sdr.RUDI HARTONO Als HAR mengkonsumsi narkoba jenis ganja sebanyak 2 (linting) dan sisa 1 (satu) lintingnya dibawa pulang oleh Sdr. RUDI HARTONO Als HAR. Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 jam 16.00 wib ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS dan Sdr.RUDI HARTONO Als HAR bertemu di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor, pada saat itu terdakwa mengeluarkan sisa 1 (satu) linting ganja dan dikonsumsi bersama-sama. Setelah mengkonsumsi ganja tersebut Saksi ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 Sekitar jam 17.13 wib Sdr. Terdakwa mengirim Video tanaman ganja ke Saksi ASEP SUPRIYATNA Als CIVAS via whatsapp yang otomatis langsung tersimpan di Handphone,
- Bahwa ganja tersebut ditanam berasal dari biji ganja yang terdakwa dan Asep Supriyatna beli karena sebelum menghisap sisa satu linting ganja Rudi Hartono menebarkan biji ganja tersebut dan ternyata ganjanya tumbuh .
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis ganja Pada hari Selasa 16 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor bersama Terdakwa
- Bahwa saksi tidak berhak dan tidak mempunyai ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan

*Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 25 November 2018 sekitar jam 20.30 wib di Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor telah ditangkap
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkotika jenis ganja. Kemudian dilakukan pengembangan Pada Hari Minggu Tanggal 15 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa bibit dari tanaman ganja tersebut dipesan oleh saksi Asep dari Sdr.HENDRIK (DPO) Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 jam 17.00 wib;
- Bahwa saksi Asep menawarkan kepada Terdakwa, lalu Pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud patungan.
- Bahwa terdakwa. pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib dengan bertemu langsung dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) di lapangan Bola Kp. Ciliwung Ds.Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor, untuk transaksi narkotika.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa di hubungi via Whatsapp oleh Saksi Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS “ Kata si Hendrik (dpo) lagi ada nih “ lalu sekitar jam 17.00 wib baru Terdakwa jawab “Tam-Tam ajalah (patungan), lagi ga punya duit ” dijawab “iya nunggu dapet duit tar sore “. Sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep dan memberikan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ke Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS lalu menunggu di lapangan bola ciliwung. Sekitar jam 13.00 wib ada orang datang yang tidak dikenal merupakan orang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi





suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) kemudian orang tersebut langsung menghampiri Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS kemudian Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS transaksi memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan satu paket ganja ke Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS, lalu orang tersebut langsung pergi.

- Bahwa pada saat transaksi tersebut disaksikan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada didekat Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika ganja RUDI HARTONO Als HAR dan Saksi Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS langsung membuka paket ganja tersebut secara bersama-sama dan membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting. Setelah jadi 3 (tiga) linting RUDI HARTONO Als HAR dan Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS jalan menuju sebuah saung didekat lapangan bola Ciliwung;
- Bahwa di saung tersebut Terdakwa dan saksi Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 2 (linting) dan sisa 1 (satu) lintingnya dibawa pulang oleh Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 jam 16.00 Terdakwa dan Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS bertemu di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sisa 1 (satu) linting ganja kemudian saya membuka lintingan ganja tersebut saya mengeluarkan biji ganja lalu saya tabur ke tanah, pada saat Terdakwa menabur biji ganja oleh Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS. Setelah itu ganjanya dilinting kembali dan dikonsumsi bersama-sama Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS. Setelah mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa dan Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS pulang kerumah masing-masing. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian ternyata biji ganja yang Terdakwa tabur tumbuh menjadi tanaman lalu dipindahkan kedalam polibek, 3 (tiga) tanaman yang tumbuhnya lebih cepat dibawa pulang oleh Terdakwa. kemudian dipindah kan ke Pot yang terbuat dari ember bekas cat . Pada tanggal 21 November 2018 Sekitar jam 17.13 wib Terdakwa mengirim Video tanaman ganja ke Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS via whatsapp dengan maksud memberi tahu
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanaman ganja yang sudah tumbuh
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.30 di Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkoba jenis ganja, setelah itu dilakukan pengembangan kembali Pada Hari Minggu Tanggal 15 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja. Barang bukti tanaman ganja tersebut berasal dari biji ganja yang sebelumnya RUDI HARTONO Als HAR dan Sdr.ASEP SUPRIYANTA Als CIVAS beli Pada hari Senin 15 Oktober 2018 yang lalu.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memelihara tanaman ganja tersebut untuk di konsumsi apabila sudah layak dipetik sehingga tidak perlu membeli narkoba jenis ganja lagi.
- Bahwa selama ini Saksi dalam menanam, memelihara, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, pakai atau konsumsi Narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkoba jenis ganja, 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) Handphone Redmi 6A warna Putih Gold beserta Sim Card Indosat 085778887301 tersebut adalah yang disita oleh petugas Kepolisian dari diri Saksi sebelumnya
- Bahwa Saksi mengirimkan video penanaman ganja tersebut kepada terdakwa agar terdakwa mengetahui bahwa ganja tersebut sudah tumbuh.
- Bahwa terdakwa dan Saksi Asep Supriatna alias Civas tidak berhak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja
- 1 (satu) pot putih dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkoba jenis ganja
- 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja



- 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna putih gold beserta simcar indosat 085778887301
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitam beserta sim card XL 081996886406
- Video rekaman diduga tanaman ganja yang tersimpan di folder whatsapp handphone Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar jam 20.30 wib di Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor Terdakwa telah ditangkap ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkoba jenis ganja. Kemudian dilakukan pengembangan Pada Hari Minggu Tanggal 15 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja,
- Bahwa tanaman tersebut diakui milik terdakwa RUDI HARTONO ALS HAR BIN SALEH (ALM) merupakan sisa konsumsi Saksi Sdr.ASEP SUPRIYATNA ALS CIVAS BIN AAS AZHARI dan terdakwa RUDI HARTONO ALS HAR BIN SALEH (ALM) yang didapat dari orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr.HENDRIK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wib di lapangan Bola Kp. Ciliwung Ds.Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor, dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagai mana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”.

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”
3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”
4. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rudi Hartono alias Har bin Saleh telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudi Hartono alias Har bin Saleh yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) pot putih dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkotika jenis ganja, 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna putih gold beserta simcar indosat 085778887301, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitam beserta sim card XL 081996886406, dan Video rekaman diduga tanaman ganja yang tersimpan di folder whatsapp handphone Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitam dan barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 38 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**

Menimbang, bahwa arti dari “ Menanam “ adalah : perbuatan menaruhseperti : bibit, benih, stek dan sebagainya di dalam tanah atau wadah atau pot supaya tumbuh.

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

*Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang - undang ini.;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang - Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba pada Daftar Narkoba Golongan I angka 8 yang dimaksudkan dengan “ Tanaman Ganja “ adalah : semua jenis tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman yang termasuk damar ganja dan habis.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Melebihi 5 (lima) Batang Pohon “ adalah jumlah pohon yang ditanam terdakwa sat ditangkap dan ditemukan saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat - surat dan petunjuk yaitu : terdakwa dihubungi saksi Asep untuk patungan membeli ganja dari Saudara Hendrik sehingga terdakwa dan Saksi Asep sepakat patungan masing-masing Rp. 25.000,- untuk membeli ganja tersebut . Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna bertemu dengan orang suruhan Hendrik yang tidak terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna kenal didekat lapangan bola Ciliwung lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja kepada orang tersebut dan terdakwa menerima satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna langsung membuka paket ganja dan membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting lalu terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna masing-masing menghisap habis 1 (satu) linting ganja kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) linting yang belum digunakan kepada Terdakwa . Selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 jam 16.00 wib Terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna kembali bertemu di Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor untuk menggunakan ganja yang Terdakwa bawa sebelumnya namun sebelum menggunakan ganja , Terdakwa melempar sebagian daun ganja ke lahan tersebut , yang lokasinya berdekatan dengan terdakwa dan saksi Rudi Hartono bertemu dengan tujuan agar ganja tersebut tumbuh sehingga mempunyai persediaan ganja yang dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa harus membeli lagi. Selanjutnya setelah tanaman tersebut tumbuh Terdakwa mengirmkan video tanaman ganja yang

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*





telah tumbuh kepada terdakwa agar terdakwa mengetahui bahwa tanaman ganja tersbeut telah tumbuh , dimana Terdakwa dan Saksi Asep Supriyatna mengetahui cara menanam ganja dengan melihat tutorialnya di youtube.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20.00 wib di Jl Raya Puncak Km 85 Kec.Cisarua Kab.Bogor , kemudian A Yudha , Arif Budiman serta Dani Setiawan mendekati Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan meminta ijin kepada Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari dan ditemukan Handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos warna hitam di saku celana sebelah kanan dan saat dilakukan pemeriksaan didalam Handphone terdapat Video rekaman kiriman dari Terdakwa yang isinya memamerkan 3 (tiga) batang pohon ganja yang telah tumbuh dalam ember plastik . Kemudian Saksi Asep Supriyatna Alias Civas Bin Aas Azhari bersama-sama dengan saksi A Yudha Biran , Dani Setiawan dan Arif Budiman menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kp.Hegarsari Rt.01/16 Ds.Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan 1 (satu) satu pot berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pot lain yang berisi 2 (dua) tanaman diduga narkotika jenis ganja di kamar Terdakwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa masih terdapat tanaman ganja lain di lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor sehingga dilakukan pengembangan kembali pada Hari Minggu Tanggal 25 November jam 06.00 wib di sebuah lahan Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor dan ditemukan 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja dan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asep Supriyatna tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Bahwa bibit tanaman ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa dan di Ds. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor berasal dari bibit ganja yang terdakwa beli bersama-sama dengan Rudi Hartono dan ditanam agar mempunyai persediaan ganja sehingga dapat menggunakan ganja sewaktu-waktu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laobratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 18 AX/XII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 05 Desember 2018 bahwa barang bukti : 1 (satu) buah tanaman ukuran besar dengan berat netto 11.1000 gram , 2 (dua) buah tanaman dengan berat netto seluruhnya 1,3000 gram, 6 (enam) buah tanaman dengan berat netto seluruhnya 2,4702 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan maka

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*





didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Tanaman	<ul style="list-style-type: none"><li>- Determinasi Tanaman Ciri Khas Fisik : Tanaman Perdu , Daun berbentuk jari lima atau ganjil</li><li>- Ciri Khas Mikroskopis : pada irisan tanaman terdapat sistolit yang khas</li><li>- Uji Duquenoise</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GS-MS)</li></ul>	Positif  Positif  Positif Positif , Tanaman ganja

#### Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barangbukti tanaman tersebut diatas adalah benar tanaman ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ketiga yaitu ” menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad.4 Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum : pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Hegarsari Rt 01 /16 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASEP SUPRIYATNA ALIAS CIVAS BIN AAS AZHARI (penuntutan diajukan secara terpisah) sepakat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi



golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 8 (delapan) batang pohon yang mana awalnya terdakwa dihubungi saksi Asep Supriyatna untuk patungan membeli ganja dari Saudara Hendrik sehingga terdakwa dan Asep Supriyatna sepakat patungan masing-masing Rp. 25.000,- untuk membeli ganja tersebut . Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan Asep Supriyatna bertemu dengan orang suruhan Hendrik yang tidak terdakwa dan Asep Supriyatna kenal didekat lapangan bola Ciliwung lalu Asep Supriyatna menyerahkan uang pembelian ganja kepada orang tersebut dan Asep Supriyatna menerima satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut terdakwa dan Asep Supriyatna langsung membuka paket ganja dan membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting lalu terdakwa dan Asep Supriyatna masing-masing menghisap habis 1 (satu) linting ganja kemudian Asep Supriyatna menyerahkan 1 (satu) linting yang belum digunakan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 jam 16.00 wib Terdakwa dan Asep Supriyatna kembali bertemu di. Tugu selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor untuk menggunakan ganja yang Terdakwa bawa sebelumnya namun sebelum menggunakan ganja , Terdakwa melempar sebagian daun ganja ke lahan tersebut , yang lokasinya berdekatan dengan terdakwa dan saksi Rudi Hartono bertemu dengan tujuan agar ganja tersebut tumbuh sehingga mempunyai persediaan ganja yang dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa harus membeli lagi. Selanjutnya setelah tanaman tersebut tumbuh Terdakwa mengirmkan video tanaman ganja yang telah tumbuh kepada terdakwa agar Asep Supriyatna mengetahui bahwa tanaman ganja tersebut telah tumbuh .

Bahwa bibit tanaman ganja yang ditanam berasal dari bibit ganja yang terdakwa beli bersama-sama dengan Asep Supriyatna dan ditanam agar mempunyai persediaan ganja sehingga dapat menggunakan ganja sewaktu-waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) pot putih dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkoba jenis ganja, 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna putih gold beserta simcard indosat 085778887301, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitam beserta sim card XL 081996886406, dan Video rekaman diduga tanaman ganja yang tersimpan di folder whatsapp handphone Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitam . yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



Memperhatikan, Pasal Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO ALIAS HAR BIN SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pot putih terbuat dari ember bekas cat terdapat 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja
  - 1 (satu) pot putih dari ember bekas cat terdapat 2 (dua) tanaman diduga narkotika jenis ganja
  - 6 (enam) polibek masing-masing berisi 1 (satu) tanaman diduga narkotika jenis ganja
  - 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna putih gold beserta simcar indosat 085778887301
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitam beserta sim card XL 081996886406
  - Video rekaman diduga tanaman ganja yang tersimpan di folder whatsapp handphone Samsung Galaxy Grand Duos GT – 19082 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari RABU, tanggal 26 JUNI 2019, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H., Firman Khadafi

*Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Cbi*



Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Muhammad Ansari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H.,

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.